



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 15 TAHUN  
2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Blora yang berbasis kinerja untuk meningkatkan kinerja, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 20);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BLORA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada:
  - a. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan Daerah;
  - c. dihapus;
  - d. dihapus;

- e. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi; dan
  - f. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah, Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati dan Wakil Bupati—sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
  - (4) Daftar Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - 3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 14 Jului 2020

BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,  
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI  
BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 45

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 45 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI BLORA NOMOR 15 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DI KABUPATEN BLORA

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN  
PAJAK DAN RETRIBUSI

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN
I	PAJAK DAERAH	
	1. Pajak Hotel	BPPKAD Kab. Blora
	2. Pajak Restoran	BPPKAD Kab. Blora
	3. Pajak Hiburan	BPPKAD Kab. Blora
	4. Pajak Reklame	BPPKAD Kab. Blora
	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	BPPKAD Kab. Blora
	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	BPPKAD Kab. Blora
	7. Pajak Parkir	BPPKAD Kab. Blora
	8. Pajak Air Tanah	BPPKAD Kab. Blora
	9. Pajak Sarang Burung Walet	BPPKAD Kab. Blora
	10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	BPPKAD Kab. Blora
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	BPPKAD Kab. Blora	
II	RETRIBUSI DAERAH	
	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Blora

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN
	2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blora
		Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora
	3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora
	4. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blora
	5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora
		Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora
	6. Retribusi Terminal	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora
	7. Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora
		Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora
		Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blora
	8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora
	9. Retribusi Izin Trayek	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora
	10. Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora
	11. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora
		Dinas Perumahan, Permukiman Dan Perhubungan Kab. Blora

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN
	12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	DPUPR Kab. Blora Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blora Dinas Kesehatan Kab. Blora Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora Bagian Umum Setda Kab. Blora Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blora Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Blora
	13. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blora
	14. Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Peternakan Dan Perikanan Kab. Blora
	15. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	DPMPTSP Kab. Blora
	16. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	DPMPTSP Kab. Blora
	17. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora
	18. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Blora

BUPATI BLORA,  
 Cap Ttd.  
 DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BLORA  
 NOMOR 45 TAHUN 2020  
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 15  
 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN  
 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI  
 KABUPATEN BLORA

RINCIAN DAN PROSENTASE PEMBAGIAN INSENTIF UNTUK SETIAP JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	BUPATI	WAKIL BUPATI	PEJABAT DAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN	PIHAK LAIN	PEJABAT/PEMUNGUT PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN		
						PEMUNGUT	LURAH/ KEPALA DESA	CAMAT
I	PAJAK DAERAH							
	1. Pajak Hotel	7,00%	5,00%	88,00%				
	2. Pajak Restoran	7,00%	5,00%	88,00%				
	3. Pajak Hiburan	9,00%	7,00%	84,00%				
	4. Pajak Reklame	7,00%	5,00%	88,00%				
	5. Pajak Penerangan Jalan Umum	9,00%	7,00%	84,00%				
	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9,00%	7,00%	84,00%				
	7. Pajak Parkir	9,00%	7,00%	84,00%				
	8. Pajak Air Tanah	9,00%	7,00%	84,00%				



NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	BUPATI	WAKIL BUPATI	PEJABAT DAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN	PIHAK LAIN	PEJABAT/PEMUNGUT PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN		
						PEMUNGUT	LURAH/ KEPALA DESA	CAMAT
	9. Pajak Sarang Burung Walet	9,00%	7,00%	84,00%				
	10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9,00%	7,00%	84,00%				
	11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	8,00%	4,00%	73,00%		5,00%	5,00%	5,00%
II	RETRIBUSI DAERAH							
	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	9,00%	7,00%	84,00%				
	2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9,00%	7,00%	84,00%				
	3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	9,00%	7,00%	84,00%				
	4. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	9,00%	7,00%	84,00%				
	5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9,00%	7,00%	84,00%				
	6. Retribusi Terminal	9,00%	7,00%	84,00%				
	7. Retribusi Tempat Khusus Parkir	9,00%	7,00%	84,00%				
	8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	9,00%	7,00%	84,00%				
	9. Retribusi Izin Trayek	9,00%	7,00%	84,00%				
	10. Retribusi Pelayanan Pasar	9,00%	7,00%	84,00%				
	11. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	9,00%	7,00%	84,00%				

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI	BUPATI	WAKIL BUPATI	PEJABAT DAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUTAN	PIHAK LAIN	PEJABAT/PEMUNGUT PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN		
						PEMUNGUT	LURAH/ KEPALA DESA	CAMAT
12.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9,00%	7,00%	84,00%				
13.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	9,00%	7,00%	84,00%				
14.	Retribusi Rumah Potong Hewan	9,00%	7,00%	84,00%				
15.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	9,00%	7,00%	84,00%				
16.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9,00%	7,00%	84,00%				
17.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	9,00%	7,00%	84,00%				
18.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	9,00%	7,00%	84,00%				

BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
DJOKO NUGROHO